

**PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK)  
DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
REG NO. 148/PK/Perd/1982**



**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

**ANDREAS PRASETYO SENOADJI, SH  
B4B 005078**

**PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2007**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 2007

ANDREAS PRASETYO SENOADJI, SH

## KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang bertakwa tidak lupa penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunian-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/PK/Perd/1982”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Strata 2 pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Kenotariatan.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya tesis ini. Penulis telah banyak mendapat bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S, Med, SpD, And, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Kepada Dr. Arief Hidayat, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak H. Mulyadi,SH,M.S selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Yunanto, S.H. MHum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku dosen pembimbing tesis;
5. Seluruh staf pengajar dan staf karyawan tata usaha dan program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;
6. Kepada teman-temanku di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro angkatan 2005, Yani, Lani, Zakiah, Pak Bambang, Kasifunur, Heri, dan Ismoro yang telah membantu penulis selama penyusunan karya ilmiah ini;
7. Orang tuaku Ibu dan keluarga Calvin, Ruth Diah, Pak Suprpto, yang telah memberi semangat dan dukungan dana hingga akhir penyusunan tesis ini bisa berjalan dengan baik;
8. Dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, Namun penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dari tesis ini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan ilmu yang penulis miliki, maka kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Semarang, 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	11
B. Pewarisan Menurut Undang-Undang (ab intestato).....	18
C. Pewarisan Menurut Testament (ad testamento) .....	26
D. Legitime Portie (Bagian Mutlak) dan Testament (Wasiat).....	28

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	49
B. Spesifikasi Penelitian .....	49
C. Subjek Penelitian.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Metode Analisa Data.....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pembagian Waris Berkenaan Dengan Adanya Bagian Mutlak yang Dilanggar .....	53
B. Hal-hal yang Menyebabkan Anak-anak Sah Pewaris tidak Mewaris Harta Peninggalan Pewaris Padahal mereka Ahli Waris Legitimaris .....	68

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## ABSTRAKSI

### **PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG NO. 148/PK/Perd/1982**

Oleh :

**ANDREAS PRESETYO SENOADJI, SH  
B4B 005078**

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar, yaitu bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya. Terdapat dua cara untuk memperoleh warisan, mewaris berdasarkan Undang-Undang, dan mewaris berdasarkan wasiat. Permasalahannya adalah bagaimana Undang-Undang melindungi hak *legitimar*is dalam wasiat, serta apa yang menjadi hak *legitimar*is dan sebab *legitimar*is tidak mewaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normative*, dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis penelitian yang bertujuan memberi gambaran yang lengkap dan jelas tentang penerapan *legitime portie* menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mewaris berdasarkan Undang-Undang terdapat bagian mutlak (*legitime portie*), yaitu bagian untuk melindungi dari perbuatan pewaris dalam membuat wasiat yang “mengesampingkan” *legitimar*is. Undang-Undang melindungi *legitimar*is dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mendapatkan haknya dalam wasiat. Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan kedudukan mewaris *legitimar*is dengan adanya surat wasiat. Para ahli waris *legitimar*is berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui *inkorting/pengurangan* dari wasiat.

Bahwa KUHPerdata melindungi anak-anak sah pewaris, dengan mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlaknya terhadap peninggalan yang jelas dilindungi oleh Undang-Undang. Pengadilan juga harus menjalankan hukum seperti apa yang diatur dalam KUHPerdata, dimana dalam kasus ini akte kelahiran dianggap sebagai bukti yang sempurna tentang keabsahan seorang anak. Jurisprudensi mengenai wasiat yang dibuat di luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia dan wasiat tersebut harus didaftarkan ke balai harta peninggalan di Indonesia.

Kata Kunci : Legitime Portie (Bagian Mutlak) Ahli Waris

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreng (pemasukan) <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 1



Meskipun di dalam hukum waris perdata, terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekwensi dari hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.

Hukum waris perdata, tidak berlaku untuk semua golongan penduduk, hukum waris perdata, hanya berlaku untuk :

1. Bagi golongan orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut.
2. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa.
3. Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan. Sistem kekeluargaan dalam hukum waris perdata adalah sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental, dalam sistem ini keturunan dilacak baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Sistem kewarisan yang diatur

dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi<sup>2</sup>.

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur<sup>3</sup>. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris Legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia

---

<sup>2</sup> Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, Hal : 7

<sup>3</sup> Op.cit hal : 2-3

dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimarisis, dinamakan Legitime Portie.

Jadi hak Legitime Portie adalah, hak ahli waris Legitimarisis terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimarisis<sup>4</sup>.

Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :

1. Ketentuan undang-undang atau wettelijk Erfrecht atau Abintestato, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Testament atau wasiat atau testamentair erfrecht, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal<sup>5</sup>.

Ahli waris menurut undang-undang (ab intestato), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (ad Testamento), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau testamentair *erfrecht*, dapat melalui dua cara yaitu Erfstelling, yang artinya penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal 68

<sup>5</sup> A.Pitlo. 1979 *Hukum Waris* .Jakarta : Intermasa.. hal 112

erfgenaam<sup>6</sup>, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus, orang yang menerima legat disebut legataris<sup>7</sup>. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

Manakah yang lebih didahulukan dan diutamakan, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris menurut surat wasiat. Dalam pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan “kehendak terakhir” dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitime Portie), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahliwaris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan.

---

<sup>6</sup> Surani Ahlan Sjarif, 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek*, Jakarta : Ghalia Indoneisa, hal 14

<sup>7</sup> *Ibid.* hal : 20

Sebagai contoh salah satu kasus yang kaitannya dengan penulisan ini, adalah kasus yang terjadi terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum tuan Lugito Kusno (Liong Sew Kow) dan nyonya Wantimah (isteri dari tuan Lugito yang telah meninggal lebih dulu). Adapun tuan dan nyonya Lugito Kusno telah menikah di Tiongkok tahun 1921 di Hai Peng, dan dalam perkawinannya mereka dilahirkan tiga orang anak, yaitu : Sariwati Tjandra, Pauliana Lugito, dan Leo Bonady. Kemudian tuan Lugito dan nyonya Watimah mencatatkan perkawinan mereka dihadapan Kantor Catatan Sipil di Medan pada tanggal 29 Agustus 1956, sebagaimana dinyatakan dalam akta nikah no. 464.

Harta peninggalan Almarhum tuan Lugito menjadi rebutan bagi anak-anak sah pewaris, yaitu Leo Bonadi, Sariwati Tjandra, Pauliana Lugito, dengan Lelly Iskandar, Herman Iskandar, Willy Iskandar, Rita Iskandar, dan Tommy Iskandar, yang menurut Iskandar yang berdasarkan wasiat yang dibuat terakhir kalinya oleh tuan Lugito di Singapura, masing-masing mendapat 1/6 bagian dari harta peninggalan tuan Lugito, dan wasiat tersebut telah ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur (dahulu) No. 92/35/UT/79P dan telah menetapkan Lelly Iskandar dan Herman Iskandar sebagai pelaksana wasiat. Disahkannya wasiat tersebut tentu saja ditentang oleh anak-anak sah pewaris, karena sebelumnya telah dibuat penetapan ahli waris yang didasarkan atas suatu keterangan ahli waris yang dibuat oleh notaris di Jakarta tanggal 12 Maret 1979 no. 41, di mana anak-anak pewaris masing-masing mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan tuan Lugito, kemudian dikuatkan dengan penetapan penguatan ahli waris

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur (dahulu) tanggal 2 Juni 1979 No. 1219/344/UT/1979 P. Karena berkedudukan sebagai anak-anak sah dari tuan Lugito, maka Sariwati Tjandra, Pauliana Lugito dan Leo Bonady memohon ke pengadilan agar wasiat yang dibuat di Singapura dibatalkan serta dimuat dalam penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur(dahulu) No. 1219/344/1979 P, dan menetapkan mereka satu-satunya ahli waris, karena menurut anak-anak tuan Lugito yang berhak mendapatkan warisan hanya ahli waris yang sedarah (Pasal 832 KUHPerdara), sedangkan yang tidak sedarah tidak berhak mewaris. Anak-anak pewaris menuntut hak dan bagiannya terhadap harta peninggalan tuan Lugito, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 834 KUHPerdara yaitu :

“tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

Ia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah pewaris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa ahli waris lainnya.

Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ke tiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang barang milik”<sup>8</sup>.

Anak-anak almarhum tuan Lugito menginginkan agar mereka yang menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 128, 830, 833, 834, 852,

---

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita : Yogyakarta. hal. 222.

KUHPerdata, untuk itu mereka meminta agar wasiat tersebut dibatalkan atau batal demi hukum.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka masalah yang akan dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) yang dilanggar ?
2. Apakah yang menyebabkan anak-anak sah tidak mewaris harta peninggalan pewaris, sedangkan mereka adalah ahli waris *legitimarisi* yang berhak atas legitime portie ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris yang berkenaan dengan legitime portie yang dilanggar.
2. Untuk mengetahui penyebab anak-anak sah tidak mewaris harta peninggalan pewaris, pada hal mereka adalah ahli waris legitimarisi yang berhak atas legitime portie.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Besar kecilnya manfaat penelitian dapat menentukan nilai penelitian itu sendiri. Hal ini berarti bahwa penelitian dikatakan mempunyai nilai tinggi apabila penelitian tersebut secara teoritis maupun praktis mempunyai kegunaan besar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara praktis, untuk memberi sumbangan saran/ informasi yang jelas tentang Legitime Portie, yang merupakan bagian mutlak dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris yang sedarah.
2. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya hukum waris perdata, tentang hak dan kewajiban para pihaknya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan dalam mencapai maksud dan tujuan penulis yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta Sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**



Berisi uraian tentang : pengertian Legitime Portie, para ahli waris Legitimarisi dalam hukum waris perdata, pengertian hukum waris perdata, unsur-unsur hukum waris perdata, pewarisan menurut undang-undang, pewarisan menurut Testament, tujuan adanya Legitime Portie, pengertian Legitime Portie, ketentuan-ketentuan pembatasan, Tujuan adanya Legitime Portie, sifat hukum dari Legitime Portie, legitimarisi yang menolak Legitime Portie, ahli waris yang berhak atas Legitime Portie, Legitimarisi sebagai ahli waris. Tentang Testament, yang terdiri dari : sejarah Testament, pengertian Testament, Testament di Luar Negeri, Bentuk Testament dalam Undang-undang, Ahli Waris Menurut Testament, Syarat-syarat Sahnya Testament.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang : dalam bab ini dibahas tentang metode pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

### **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang bagaimana pelaksanaan pembagian warisan berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar dan hal-hal mengapa anak-anak sah pewaris tidak mewaris dari harta peninggalan pewaris.

### **Bab V PENUTUP**

Berisi tentang : kesimpulan, saran-saran dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita mempelajari hukum perdata, maka menurut ilmu hukum atau doktrin, hukum perdata dapat dibagi dalam 4 bidang yaitu :

1. Hukum Pribadi (Hukum perorangan atau Hukum tentang diri seseorang).
2. Hukum Keluarga.
3. Hukum tentang kekayaan.
4. Hukum waris<sup>9</sup>.

Sedangkan Sistematika hukum perdata barat menurut undang-undang, yaitu hukum perdata sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bergerlijk Wetboek), terdiri dari :

Buku I : tentang orang (Van personen).

Buku II : tentang benda (Van Zaken).

Buku III : tentang perikatan (Van Verbintenissen).

Buku IV : tentang bukti dan kedaluarsa (Van bewijs en verjaring)<sup>10</sup>.

Bahwa Hukum Waris dalam hukum perdata, merupakan suatu bagian tertentu dari Hukum Perdata secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, dan karenanya hanyalah hak dan kewajiban dalam

---

<sup>9</sup> Wahyono Darmabrata, 2003. *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia hal : 16.

<sup>10</sup> F.X. Suhardana, 1996. *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : Garamedia Pustaka Utama, hal . 25

bentuk dan berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan oleh pewaris, hak dan kewajiban dalam hukum publik, dan hak kewajiban yang timbul dalam kesusilaan, kesopanan serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan keluarga tidak dapat diwariskan.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, hukum waris diatur di dalam Buku II tentang kebendaan. Dalam Buku II tersebut, hukum waris diatur dalam Bab XII sampai dengan Bab XVIII, dengan pengaturan sebagai berikut :

Bab XII, tentang pewarisan karena kematian;

Bab XIII, tentang surat wasiat;

Bab XIV, tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta peninggalan ;

Bab XV, tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan;

Bab XVI, tentang menerima dan menolak suatu warisan;

Bab XVII, tentang pemisahan harta peninggalan;

Bab XVIII, tentang harta peninggalan yang tidak terurus <sup>11</sup>.

Selain di Buku II tersebut, hukum waris juga terdapat pengaturannya dalam Buku I, yaitu masalah harta warisan, hak mewaris dari anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris.

Sedangkan masalah hukum waris secara umum, diatur dalam Buku III mengenai Hibah. Hal ini patut kita ketahui, ternyata hukum waris tidak hanya terdapat pada Buku II, yaitu tentang benda saja <sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 20

<sup>12</sup> Amanat, *op.cit.*, hal . 4

## 1. Pengertian Hukum Waris Perdata

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat Pasal-Pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung kerana kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-Undang hukum perdata, maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata yaitu :

Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia) :

“pengertian warisan ialah : bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> H. Hilman Hadikusumah. 1996. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu - Islam*. Citra Aditya Bhakti : Bandung, hal. 5

A Pitlo :

“Hukum Waris ialah : kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena matinya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”<sup>14</sup>.

Mr. Dr.D.M. Knol :

“Hukum Waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada ahli warisnya atau lebih”<sup>15</sup>

Satrio :

“Hukum Waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”<sup>16</sup>

Vollmar :

“Hukum Waris dianggap sebagai hukum kebendaan, karena hukum waris merupakan suatu hak yang berdiri sendiri yang dapat dijual

---

<sup>14</sup> Eman Suparman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Madju : Bandung, hal. 3

<sup>15</sup> Sudarsono, 1993. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta : Jakarta. hal. 11.

<sup>16</sup> Hadikusumo, *op.cit.* hal.5

(Pasal 1537 Kitab undang-undang hukum perdata) , hak waris juga merupakan suatu hak pakai atau hasil barang peninggalan (Pasal 834 Kitab undang-undang hukum perdata) karena Vollmar berpendapat hak waris dan hak kebendaan telah memenuhi beberapa ketentuan”<sup>17</sup>

Hilman Hadikusumah :

“Warisan menunjukkan harta kekayaan dari yang meninggal yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Kin,s Tatangs, 1981. *Tanya jawab Hukum Perdata 2*, Bandung: Armico, hal. 67

<sup>18</sup> Hadikusumo,*Lop.cit.* hal.17

Wahyo Darmabrata :

“Peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atau meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan . Hukum waris merupakan semua kaidah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Selain mengatur mengenai nasib harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, hukum waris juga mengatur siapa diantara para anggota keluarga pewaris yang berhak untuk mewaris”.<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian Hukum Waris Perdata dari para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa, Hukum Waris Perdata adalah suatu proses hukum atau peraturan yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun hutang-piutang, kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris), baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **2. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata**

---

<sup>19</sup> Dharmabrata. *Op.cit.*,hal.3



Pada Bab I, telah disinggung sedikit tentang unsur-unsur hukum waris perdata, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, ketiga unsur hukum waris ini akan dibahas lebih luas lagi oleh penulis.

- a. Pewaris, siapa yang layak disebut sebagai pewaris ?, banyak kalangan memberi jawaban atas pertanyaan ini dengan menunjuk bunyi Pasal 830 KUHPerdata, yaitu setiap orang yang meninggal dunia. Kelemahan dari pernyataan tersebut adalah kalau yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikitpun harta benda. Hukum waris tidak akan dipermasalahkan kalau orang yang telah meninggal dunia dan dengan tidak meninggalkan harta benda. Kesimpulan dari penulis tentang pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia, dengan adanya bukti akta kematian, dan dengan meninggalkan harta kekayaan.
- b. Ahli waris, siapa yang sebenarnya layak menjadi ahli waris ?, secara garis besarnya ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan Undang-Undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerdata, disebutkan :

“Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah : para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal, menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu “.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 221

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, yang berhak sebagai ahli waris menurut Undang-Undang adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris, karena si yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris tidak akan menjadi ahli waris jika pewaris tidak mengakuinya secara sah, anak luar kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat, baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, Pasal 280 KUHPerdara :

“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbul hubungan perdata bantara si anak dan bapak atau ibunya”.<sup>21</sup>

- c. Harta Warisan, pada umumnya harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya, tetapi harus diingat harta warisan tidak secara otomatis bisa dibagi-bagikan, kita harus melihat dulu status perkawinan dari pewaris, jika pewaris kawin tanpa perjanjian kawin, maka dalam perkawinan antara pewaris dengan suami/isterinya tersebut terjadi

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 69

percampuran harta (Pasal 119 KUHPdata) dengan percampuran harta berdasarkan Pasal 128 KUHPdata, harta campuran perkawinan tersebut dibagi menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan untuk suami/isteri sebagai duda/janda, dan setengah bagian yang tidak terpisahkan sebagai harta peninggalan pewaris, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Jika sebelum perkawinan pewaris dengan suami / isteri, dibuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUHPdata), maka harta tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak, tidak perlu lagi dibagi dua. Jadi harta warisan jika terjadi percampuran harta dalam perkawinan adalah setengah bagian dari harta campur dikurangi hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan jika perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap dibawah penguasaan masing-masing suami dan isteri) maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang ditinggalkan itulah menjadi harta warisan.

## **B. Pewarisan Menurut Undang-Undang (*ab Intestato*)**

### **1. Pewarisan Berdasarkan Kedudukan Sendiri (*uit eigenhoofde*).**

Ahli waris menurut Undang-Undang (*ab intestato*) adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uit eigenhoofde*) demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, menurut KUHPdata, bahwa ahli waris menurut Undang-Undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Penggolongan ahli waris menurut hukum waris perdata adalah sebagai berikut :

- a. Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/isteri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah Pasal 852, 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda. Pasal 852a ayat 1, bagian suami/isteri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud dari Pasal 852 ayat 1 adalah hak mewaris suami/isteri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris. Pasal 852a ayat 2, bagian isteri/suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama, maksimal  $\frac{1}{4}$ . Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan atau keturunannya dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.
- b. Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur

golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857, KUHPerduta. Pasal 854 KUHPerduta tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing  $\frac{1}{3}$  jika ada satu saudara, dan masing-masing  $\frac{1}{4}$  jika ada dua saudara atau lebih. Pasal 855 KUHPerduta tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah  $\frac{1}{2}$  jika mewaris bersama satu orang saudara,  $\frac{1}{3}$  jika mewaris bersama-sama dua orang saudara,  $\frac{1}{4}$  jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih. Pasal 856 KUHPerduta, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Pasal 857 KUHPerduta adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak, dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua (kloving) yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk saudara dalam garis seapak, dan  $\frac{1}{2}$  untuk saudara garis seibu, saudara kansung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.

- c. Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85,853,858 KUHPerduta. Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPerduta, pembagian dalam ahli waris

golongan ketiga juga harus dilakukan kloveing terlebih dahulu, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris garis seibu.

- d. Golongan keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh.<sup>22</sup> Pasal-pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861, KUHPerdata. Pembagian ahliwaris golongan keempat ini intinya sama dengan pembagian golongan ketiga, bahwa dalam pembagian warisan harus dikloveing terbelah dahulu, yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk ahli waris dalam garis seibu. Hal penting yang patut diketahui bahwa yang berhak mewaris hanyalah sampai derajat keenam, setelah derajat keenam tidak akan tampil sebagai ahli waris. Sebagaimana terdapat pengaturan didalam Pasal 861 KUHPerdata :

“Keluarga sedarah, yang dengan si meninggal bertalian keluarga dalam garis menyimpang lebih dari derajat keenam, tak mewaris”.<sup>23</sup>

## 2. Pewarisan Berdasarkan Penggantian Tempat .

Lembaga hukum waris penggantian tempat ditujukan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 125

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 229

telah meninggal dunia kepada keturunan yang sah. Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal tersebut. Kedudukan sebagai ahli waris tetap pada si yang meninggal, sedangkan keturunan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.<sup>24</sup>

Pengertian dari penggantian ini dapat kita temukan dari ketentuan Pasal 841 KUHPerdara menurut ketentuan pasal tersebut, penggantian adalah memberikan hak kepada seseorang yang menggantikan, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikan. Dengan demikian, pengertian penggantian menurut ketentuan pasal tersebut diatas adalah memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak sebagai penggantinya, baik dalam derajat maupun dalam segala hak dari orang yang digantikan itu, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.<sup>25</sup>

Syarat-syarat untuk adanya peristiwa hukum penggantian adalah :

- 1) Ada ahli waris yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris yang sebenarnya berhak mewaris.
- 2) Ahli waris yang menggantikan tersebut harus hidup pada saat pewaris meninggal.
- 3) Ahli waris pengganti tersebut harus merupakan keturunan/anak yang sah dari ahli waris yang digantikan itu.

---

<sup>24</sup> Amanat. *Op.Cit.* hal. 61

<sup>25</sup> Benjamin Asri dan Thabrani Asri. 1988. *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*. Tarsito : Bandung. hal. 37

Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang penggantian atau ahli waris pengganti ini adalah Pasal 841-848 KUHPerdata, penggantian dalam undang-undang dibedakan dalam tiga jenis, yaitu :

- 1) Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian dalam golongan pertama). Pasal yang mengatur penggantian dalam golongan pertama ini adalah Pasal 842 KUHPerdata, “penggantian dalam garis lurus kebawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya”.<sup>26</sup>
- 2) Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam golongan kedua), pasal yang mengatur penggantian golongan kedua ini adalah Pasal 844/845 KUHPerdata.
- 3) Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh (penggantian dalam golongan keempat) Pasal yang mengatur 844/845 KUHPerdata, dalam arti lebih diperluas.

Yang penting dan harus diingat dalam proses penggantian ini adalah ahli waris yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya, yang dapat digantikan harus ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan ahli waris tersebut meninggalkan keturunan yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 847 KUHPerdata, yaitu “tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

### 3. Hak Waris Anak Luar kawin

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 224



Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak terdapat pengertian tentang anak luar kawin, Undang-Undang hanya mengatur bagaimana proses status anak luar kawin menjadi anak sah, maupun menjadi anak tidak sah. Undang-Undang, memberikan pengertian dalam dua arti, yaitu :

- 1) Anak luar kawin dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan kedua orang tuanya, pengertian disini termasuk anak-anak zinah dan anak-anak sumbang.
- 2) Anak luar kawin dalam arti sempit, adalah anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan kedua orang tuanya, yang bukan anak-anak zinah atau anak-anak sumbang.

Anak luar kawin dalam arti sempit dapat diakui oleh orang tuannya atau orang yang telah membenihkannya, baik oleh bapak maupun ibunya. Akibat hukum pengakuan adalah dengan timbulnya hubungan hukum antara orang tua yang mengakui anak luar kawin tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 281 KUHPerdata pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Membuat Akte Kelahiran Anak (Pasal 291 ayat 1 KUHPerdata) yang dibuat oleh Pejabat Catatan Sipil.
- 2) Dicatatkan dalam akte perkawinan kedua orang tuanya, seketika setelah orang tuanya melangsungkan perkawinan di kantor catatan sipil (Pasal 281 KUHPerdata).

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hal. 112.

- 3) Dibuat akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdara) yang dibuat oleh seorang notaris tentang keabsahan anak itu.
- 4) Dibuatkan akta otentik, yang dibuat oleh pejabat Catatan Sipil, dicatat dan dibukukan dalam daftar catatan sipil, sesuai dengan tanggal kelahiran anak tersebut (Pasal 282 ayat 2 KUHPerdara).
- 5) Surat pengesahan dari presiden, melalui lembaga Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung, jika keduanya orang tuanya lalai mengakui anak luar kawin mereka sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 274 KUHPerdara).<sup>28</sup>

Anak luar kawin yang telah diakui sah (Pasal 862 KUHPerdara) berhak menjadi ahli waris sebagai mana telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu anak luar kawin mempunyai kedudukan sebagai ahli waris golongan pertama (mewaris bersama suami/isteri, dan anak-anak sah), anak luar kawin juga mempunyai bagian mutlak yang dilindungi Undang-Undang (Pasal 916 KUHPerdara).

Besarnya bagian warisan anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 863 KUHPerdara), adalah sebagai berikut :

- 1) Jika Anak Luar Kawin Mewaris Bersama-Sama Dengan Ahli Waris Golongan Pertama, Maka Bagiannya Adalah  $\frac{1}{3}$  X Seandainya Dia Anak Sah. Dalam Menghitung Bagian Anak Luar Kawin, Dihitung Dulu Ada Berapa Ahli Waris Golongan Pertama.
- 2) Jika Mewaris Bersama Dengan Ahli Waris Golongan Kedua, Bagiannya Adalah  $\frac{1}{2}$  Dari Harta Peninggalan Pewaris.

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hal. 16.

- 3) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Ketiga, Bagian Anak Luar Kawin Adalah  $\frac{1}{2}$  Dari Harta Peninggalan.
- 4) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Keempat, Bagian Anak Luar Kawin Adalah  $\frac{3}{4}$  Dari Harta Peninggalan.
- 5) Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Golongan Ketiga Dan Golongan Keempat, Bagian Anak Luar Kawin Adalah  $\frac{1}{2}$  Dari Harta Peninggalan.

### C. Pewarisan Menurut Testament (*ad testamento*)

Dalam pewarisan menurut testament maka ditinjau dari isi testament dikenal dua cara, yaitu :

1. Erfstelling atau pengangkatan waris, Pasal 954 KUHPerdara menentukan bahwa, wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiga. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdara, erfstelling tidak perlu meliputi seluruh harta warisan, dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan berkedudukan sebagai ahli waris.<sup>29</sup>
2. Hibah Wasiat atau Legaat, di dalam Pasal 975 KUHPerdara, menentukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hal. 136

bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas seluruh atau sebagian dari harta peninggalan.<sup>30</sup>

Hibah wasiat menurut Pitlo, adalah apa yang didapat oleh penerima hibah wasiat itu. Sedangkan penerima hibah wasiat (legataris) ialah seseorang tertentu yang berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu (*zaak/Zaken*) atau sejumlah benda yang dapat diganti (*vervangbare zaken*). Legataris termasuk kategori penerima hak dengan atau secara hak khusus. Pengangkatan/penunjukan sebagai ahli waris (*erfstelling*) atau pemberian hibah wasiat.

*Erfstelling* berbeda dengan hibah wasiat, karena dengan legaat kepada seseorang hanya diakui untuk memperoleh suatu benda atau lebih (*zaak/zaken*) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris adalah sama dengan penagih utang harta. Sedangkan kedudukan ahli waris (*ab intestato* dan / atau *erfstelling*) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya.

Meijers telah menjelaskan secara mendalam, bahwa legataris hanya mempunyai hak pribadi, yaitu hak untuk menuntut terhadap ahli waris, hak untuk melakukan suatu tagihan terhadap harta yang belum terbagi, dan hak untuk melakukan pemisahan terhadap harta peninggalan dari pewaris.<sup>31</sup>

Sedangkan kesamaan antara testament yang berisi hibah wasiat dan yang berisi *erftelling* adalah pelaksanaan dari wasiat tersebut baru berlangsung atau dapat dilaksanakan setelah pembuat testament (pewaris) meninggal dunia. Kesamaan kedua adalah tidak ada uraian secara tegas dalam testament

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hal. 138

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 367

mengenai cara pewarisan ini, apakah wasiat termasuk legaat atau erfstelling, untuk itu tugas dari notarislah yang harus menafsirkan apakah wasiat yang diberikan kepadanya termasuk jenis wasiat yang berisi legaat atau wasiat yang berisi erfstelling.<sup>32</sup>

#### **D. Legitime portie (Bagian Mutlak) dan Testament (wasiat)**

##### **1. Tentang Legitime Portie**

Sub bab tentang legitime portie ini akan dibagi kedalam sub-sub bab, yang akan menjelaskan dengan lebih khusus tentang apa saja yang berhubungan dengan legitime portie.

###### **a. Pengertian Legitime Portie**

Pengertian tentang Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPerdara. :

“Bagian Mutlak atau legitime Portie, adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.<sup>33</sup>

Legitime Portie (atau *wettelijk erfdeel*), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang”,

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hal. 97

<sup>33</sup> Suberti dan Tjitro Sudibyo. *Op.cit.* hal. 239

dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (legitime Portie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*).<sup>34</sup>

Menurut Pitlo, bagian yang dijamin oleh Undang-Undang legitime portie/wettlijk erfdeel :

“Merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud”.<sup>35</sup>

Sedangkan legitimaris menurut Pitlo, adalah :

“Ahli waris ab intestato yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (*making bij dode*) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini”.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hal. 112

<sup>35</sup> Komar Andhasasmitha. 1987. *Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerduta*. Ikatan Notaris Indonesia : Jawa Barat. Hal. 143

b. Tujuan Adanya Legitime Portie.

Pada dasarnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Seseorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warinya, karena meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa-siapa akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-masing, akan tetapi ketentuan-ketentuan tentang pembagian itu bersifat hukum mengatur dan bukan hukum memaksa. Akan tetapi untuk ahli waris ab intestato (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka, maka Undang-Undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris ab intestato itu. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan "*Legitimaris*" sedang bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan "*legitime portie*". Jadi harta peninggalan dalam mana ada

legitimaris terbagi dua, yaitu “*legitime portie*” (bagian mutlak) dan “*beschikbaar*” (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Hampir dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga *legitime portie*. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajalah yang berhak atasnya dan legitimaris berhak atas apa.<sup>36</sup>

Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para legitimaris bersama-sama, bilamana seorang legitimaris menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh legitimaris lainnya. Jadi bila masih terdapat legitimaris lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para legitimaris menuntutnya, ini berarti bahwa apabila legitimaris itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai “*beschikking-srecht*” atas seluruh hartanya.<sup>37</sup>

c. Ketentuan – Ketentuan Pembatasan Legitime Portie.

Di dalam KUHPerdara asas *legitime* dilakukan secara hampir konsekwen, di berbagai tempat dapat diketemukan ungkapan, ungkapan seperti mengingat (*behoudens*) peraturan-peraturan yang

---

<sup>36</sup> Hartono Soerjopratiknjo. 1984. *Hukum Waris Testamenter*. Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada : Yogyakarta. Hal. 109

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal. 308.



ditulis untuk legitime. Pewaris hanya dapat merampas hak ahli waris dengan mengadakan perbuatan-perbuatan pemilikan harta kekayaan sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan apa-apa.

Bila orang sewaktu hidupnya menggunakan harta kekayaannya sebagai uang pembeli *lijfrente* (bunga cagak hidup) dapat mengakibatkan bahwa orang yang tidak meninggalkan apa-apa, terutama apabila perkawinannya dilangsungkan tanpa perjanjian kawin.

Di dalam pendapat bahwa legitime adalah tabu dan tidak dapat disinggung sama sekali maka juga perbuatan hukum yang menguntungkan legitimaris adalah tidak sah, misalnya si pewaris meninggalkan pada anak perempuannya yang kawin dalam kebersamaan harta kawin seluruh harta kekayaan dengan ketentuan bahwa harta warisannya itu tidak boleh jatuh dalam harta kebersamaan harta kawin anaknya.

Meskipun ketentuan mengenai legitime bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum. Ketentuan itu ada demi kepentingan legitimaris dan bukan kepentingan umum. Karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar, hal mana sangat erat berhubungan dengan pendapat bahwa pelanggaran legitime tidak mengakibatkan "*nietigheid*" (kebatalan demi hukum)

malainkan hanya “*eenvoudige vernietigbaareid*” (dapat diminta pembatalannya secara sederhana).<sup>38</sup>

d. Sifat Hukum Dari Legitime Portie.

Biasanya orang menyimpulkan sifat hukum legitime portie (bagian mutlak) dari sejarah. Pada permulaan abad kesembilan belas masih terdapat dua sistem, yaitu sistem Romawi dan sistem Prancis-Jerman. Pembuat undang-undang tahun 1938 menurut pendapat Hamaker, Ter Braak telah memilih sistem Romawi, tetapi menurut pendapat Land Meijers yang telah dipilih adalah sistem Prancis-Jerman. Ciri dari sistem Prancis-Jerman bahwa menurut sistem ini legitimaris adalah ahli waris bagian mutlak dan karena itu untuk bagian yang seimbang itu ia adalah berhak atas aktivanya dan menanggung hutang-hutangnya, ciri dari legitime Romawi ialah bahwa legitimaris tidak dianggap sebagai ahli waris dari bagiannya melainkan hanya mempunyai hak tagih atas barang-barang seharga bagian mutlaknya. Sebenarnya mengenai sifat hukum dari legitime itu tidak dapat dicari di dalam sejarah melainkan dari Undang-Undang itu sendiri dan jurisprudensi.

Seluruh sifat dari legitime terkandung didalam dua peraturan yaitu :

- 1) Legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan legitime portie (bagian mutlak).

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hal. 110

2) Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Apa akibatnya bila ketentuan di dalam testament melanggar peraturan mengenai *legitime portie* itu :

Ada tiga kemungkinan untuk menjawab pertanyaan diatas yaitu :

- 1) Ketetapan itu adalah batal;
- 2) Ketetapan itu adalah “*eenvoudige Vernietigbaarheid*” (dapat dibatalkan secara sederhana)
- 3) Ketetapan itu adalah sah akan tetapi si legitimaris mempunyai hak tuntutan pribadi untuk mendapatkan ganti rugi.

Pembuat undang-undang tidak memilih penyelesaian yang pertama, ternyata dari Pasal 920 KUHPerdara, yaitu segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, kelak boleh dilakukan pengurangan apabila warisan itu terbuka, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para legitimaris dan ahli waris pengganti mereka mereka.<sup>39</sup> Bahwa juga undang-undang tidak memilih penyelesaian yang ketiga, sebagaimana ternyata dari Pasal 925 KUHPerdara (menurut mana benda-benda tidak bergerak harus dikembalikan *in natura*); Pasal 928 KUHPerdara (benda-benda tak bergerak harus kembali kedalam budel bebas dari hutang) selanjutnya dari Pasal 929 dan 926 KUHPerdara (yang mengharuskan agar

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hal. 113

testament dan hibah yang merugikan bagian mutlak itu harus dikurangi; dan dari Pasal 924 KUHPerdara (hak legitimaris untuk mengambil kepuasan dari barang-barang yang telah diberikan dengan kehendak terakhir. Jadi ternyata Undang-Undang memilih penyelesaian yang kedua, yaitu "*eenvoudige vernietigbaarheid*" (dapat dibatalkan secara sederhana). Maka mengenai barang-barang yang disebut dalam testament itu tidak pernah ada ketentuan apa-apa, ternyata dari Pasal 955 KUHPerdara (mereka yang oleh undang-undang diberi hak mewaris suatu bagian dalam harta peninggalan dengan sendirinya menurut hukum menggantikan tempat si pewaris sebagai pemilik barang itu.

e. Legitimaris yang Menolak Legitime Portie

Bagaimanakah akibatnya jika seorang yang berhak atas legitime portie (bagian mutlak) menolak warisan, apakah orang lain karena itu menjadi legitimaris, apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan kakak dan kakek maka warisannya jatuh pada kakeknya ?, Kakek memang keluarga dalam garis lurus akan tetapi bukan ahli waris (golongan ketiga) sedangkan kakak (golongan kedua), Kakek sebagai ahli waris golongan ketiga tidak akan mewaris jika golongan kedua masih ada, karena itu kakek ini tidak berhak atas legitime. Apabila kakaknya menolak warisan (Pasal 1058 KUHPerdara) maka baru kakek menjadi ahli waris. Apakah bagian mutlak dari salah seorang ahli waris dapat menjadi besar karena ada

orang lain yang menolak warisan, bagian mutlak selalu merupakan suatu bagian seimbang dari apa yang akan diterima ahli waris ab intestato, hal ini diatur dalam Pasal 914 KUHPerduta. Kesulitan yang sama dapat timbul pada “*onterving*” (pemecatan sebagai ahli waris) dan “*onwaardig*” (ketidak pantas/tidak patut mewaris).

Undang-undang hanya menyaratkan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas bagian mutlak (*legitime portie*), ia harus merupakan ahli waris ab intestato dalam garis lurus ketas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakannya terhadap harta peninggalan.<sup>40</sup>

f. Ahli Waris Yang Berhak Atas Legitime Portie

Syarat untuk dapat menuntut suatu bagian mutlak (*legitime portie*) adalah :

- 1) Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerduta menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karna itu isteri/suami tidak memiliki legitime portie atau disebut non legitimaris.

---

<sup>40</sup> *Ibid.* hal. 310

- 2) Orang harus ahli waris ab intestato. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris ab intestato.<sup>41</sup>
- 3) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara ab intestato.<sup>42</sup>

Untuk ahli waris dalam garis kebawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah menurut Pasal 914 KUHPerdara adalah  $\frac{1}{2}$  dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlak adalah  $\frac{2}{3}$  dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya bagian mutlak adalah  $\frac{3}{4}$  dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Bagian menurut Undang-Undang adalah bagian ahli waris atas harta warisan sandainya tidak ada hibah atau testament yang bisa dilaksanakan.

Untuk ahli waris dalam garis keatas, besarnya bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerdara, selamanya  $\frac{1}{2}$  dari bagian menurut undang-undang. Sedangkan bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 916 KUHPerdara) selamanya  $\frac{1}{2}$  dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan Undang-Undang.

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hal. 118

<sup>42</sup> Andasasmita. *Op.Cit.* Hal. 309.

Ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau legitime portie, yaitu pertama suami/isteri yang hidup terlama. Kedua para saudara-saudara dari pewaris. Mereka tidak berhak (*non legitimaris*) karena berada dalam garis kesamping. Digunakan tidaknya perhitungan berdasarkan legitime portie sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atau testament yang bisa dilaksanakan.<sup>43</sup>

g. Legitimarior Sebagai Ahli Waris

Apakah legitimaris itu ahli waris atau bukan, ini banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh para ahli hukum. Hal ini ada kaitannya dengan Pasal 920 KUHPerdara yang diantara lain menyebutkan bahwa tuntutan pengurangan itu hanya dapat terjadi jika legitimaris (atau ahli waris/penerima haknya) menuntutnya.<sup>44</sup>

Apabila si pewaris tidak menghabiskan harta kekayaan karena ia telah menghibahkannya atau mewasiatkannya, maka sisanya atau yang ada, dibagi diantara para ahli waris ab intestato dalam mana juga termasuk para legitimaris. Dalam kedudukannya itu tentunya legitimaris mempunyai saisine (Pasal 833 KUHPerdara). Tetapi bagaimana jadinya apabila si pewaris telah mengasingkan seluruh harta kekayaannya.

Undang – Undang memang menggunakan kata-kata “*wettlijk erfdeel*” (bagian warisan menurut undang-undang) dan juga digunakannya sering kata-kata “*erfgenamen*” (ahli Waris) bila yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hal. 68

<sup>44</sup> Andasasmita. *Op.Cit.* Hal. 326

dimaksud adalah legitimaris. Karena itu dapat saja disimpulkan bahwa legitimaris adalah ahli waris, dan dari sini lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa apabila legitimaris menerima pelanggaran atas hak legitimenya maka ia tetap tidak kehilangan kedudukannya sebagai ahli waris. Kedudukannya sebagai ahli waris hanyalah dapat hilang dengan cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1057 KUHPerdara. Ialah “*verwerping*” (penolakan) terhadap harta warisan yang harus dilakukan secara tegas dengan surat pernyataan yang harus dilakukan secara tegas dilakukan dihadapan panitera Pengadilan Negeri.<sup>45</sup>

Jika kita memperhatikan berbagai Pasal dalam KUHPerdara, Pasal 874,913 dan 929, maka jelas bahwa *legitimaris* merupakan ahli waris atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.

*Legitimaris* hanya merupakan ahli waris apabila ia mengemukakan haknya atas bagian mutlaknyanya. Apa yang dinikmatinya karena “*inkorting*” (pengurangan) diperolehnya karena hak ahli waris, tujuan dari tuntutan pengurangan atau pemotongan adalah agar pemberian-pemberian yang dilakukan dengan hibah atau wasiat itu dikurangi, jadi batal sepanjang hal itu diperlukan untuk memberikan kepada *legitimaris* apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris. Jalan pemikiran demikian dapat ditemukan dalam Pasal 928 KUHPerdara :

“Segala barang tak bergerak yang karena pengurangan harus kembali lagi dalam harta peninggalan, karena pengembalian

---

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal. 131



itu bebaslah dari segala beban, dengan mana si penerima pengurangan telah membebaninya”<sup>46</sup>

Apabila *legitimar* mengurangi suatu hibah barang tak bergerak, maka barang ini bukannya berpindah dari si penerima hibah ke *legitimar*, melainkan hibah itu batal dan dianggap tidak pernah terjadi, orang yang meninggal itu tidak pernah kehilangan barang dan dianggap masih selalu berada di dalam budelnya, ternyata setelah pengurangan itu berpindah karena pewarisan dari si pewaris kepada si *legitimar*, maka ia tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hukum, akan tetapi ia menjadi ahli waris oleh karena ia mengemukakan pembatalan dari ketetapan-ketetapan yang melanggar legitime nya.

## 2. Tentang *Testament*

Sub bab tentang wasiat (*testament*) ini akan dibagi kedalam sub-sub bab, yang akan menjelaskan dengan lebih khusus tentang apa-apa saja yang berhubungan dengan suatu *testament*.

### a. Sejarah *Testament*

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 243.

Pada zamannya Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk Testament, yaitu lisan dan tertulis. Pada waktu membuat testament dahulu harus hadir tujuh orang saksi. Pada testament yang tertulis para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir si pewaris itu. Pada testament yang lisan para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh pewaris.

Kedua macam cara pembuatan *testament* itu sampai sekarang masih tetap dipertahankan di semua negara eropa. Akan tetapi syarat mengenai bentuknya dalam banyak hal telah berubah. Apabila kehendak terakhir itu diberitahukan secara lisan, maka wajib dibuatkan suatu akte. Akan tetapi mengenai persoalan apakah *testament* itu telah terjadi dengan diterangkannya kehendak terakhir oleh pewaris secara lisan, ataukah baru terjadi dengan adanya “akte” itu, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat. Kebanyakan penulis Belanda dan juga pengadilan, menganggap bahwa kehendak terakhir itu sudah ada dengan pernyataannya secara lisan dari si pewaris dan oleh karena itu testament telah sah apabila si pewaris meninggal dunia sebelum minitnya selesai. Akan tetapi karena adanya akte adalah suatu kewajiban maka sukar dinamakan *testament* lisan. Akan tetapi oleh karena itu maka perbedaan antara dua macam diatas biasanya dinyatakan dengan menamakan yang satu sebagai *testament* lisan. Oleh karena itu maka perbedaan antara dua macam diatas biasanya

dinyatakan dengan menamakan yang satu sebagai *testament* terbuka, umum, sedang yang lainnya dinamakan *testament* tertutup, rahasia.

Perubahan lain adalah mengenai jumlah saksi, hukum gereja sangat berpengaruh dalam hal ini karena pada waktu itu gerejalah satu-satunya yang membuat *testament*. Tujuh saksi adalah terlalu berat bagi gereja dan dirubah menjadi dua saksi, ketika pengaruh gereja berkurang mengenai jumlah saksi masih dipertahankan.

Di dalam Code Civil dapat ditemukan tiga bentuk *testament*, yang pertama adalah *testament* pada mana sipewaris memberitahukan kehendak terakhirnya secara lisan, kepada para saksi dan notaris. Bentuk kedua adalah *testament* rahasia, *testament* ini harus ditandatangani dan disegel lalu diserahkan pada notaris, kemudian notaris membuat suatu akte dibagian luar kertas itu atau diatas sampul. Bentuk ketiga *testamen* holografis, *testament* ini harus ditulis seluruhnya oleh si pewaris, ditanggali dan di beri tandatangan.<sup>47</sup>

Perbedaan sifat hukum antara wasiat yang berlaku pada jaman Romawi dan wasiat di KUHPerdara atau di Indonesia dilaksanakanya KUHPerdara, berdasarkan asas penyelarasan / *Concordantie* maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa untuk suatu wasiat tidak diperlukan suatu pengangkatan waris dengan wasiat;

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal.135.333

2) Bahwa seseorang dapat/berhak menguasai suatu bagian harta peninggalan dengan wasiat, sedangkan untuk bagian lainnya berlaku peraturan rentang hukum/ hak waris *ab intestato* sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 874 KUHPerdara.<sup>48</sup>

b. Pengertian *Testament*.

Pengertian testament dapat kita simpulkan dalam Pasal 875 KUHPerdara testament atau surat wasiat ialah suatu akta yang dapat memuat pernyataan tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah orang tersebut meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali.<sup>49</sup>

Lebih lanjut Klassen mengemukakan tentang pengertian wasiat antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurut pendapatnya jika sesuatu penganugerahan dapat dicabut kembali (dengan memperhatikan cara penyerahan) maka hal itu hendaknya dianggap sebagai "*beschking bij dode*".
- 2) Mengenai pengakuan anak luar kawin dengan wasiat ada dua pendapat, antara lain Diephuis, opzoomer, Land, Asser-scolten dan Pitlo berpendapat bahwa pengakuan demikian terutama menyangkut akibat hukum harta kekayaan dapat dicabut kembali. Ada pula yang berpendapat bahwa pengakuan demikian merupakan hal yang pasti dan tidak dapat ditarik kembali. Pendapat yang kedua ini juga banyak penganutnya, menyatakan lebih tepat/adil bilamana pengakuan seorang tua terhadap anak-

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 242.

<sup>49</sup> Darmabrata. *Op.Cit.* Hal. 129.

anak luar kawin dengan wasiat itu tetap dan pasti, sehingga sebaiknya tidak dapat dicabut kembali. Ada pendapat bahwa tidak ada tempatnya pengakuan itu dengan wasiat, mengingat wasiat itu selalu dapat dicabut kembali.<sup>50</sup>

3) Pengertian wasiat menurut Pitlo adalah :

“Kehendak terakhir pewaris yang mengandung penetapan/penentuan apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya itu setelah ia meninggal. Akta yang bersangkutan tersebut juga bisa disebut wasiat atau testament. Pewaris dapat menentukan dalam wasiatnya itu siapa yang akan menjadi ahli warisnya. Bila tidak dibuat wasiat, maka ahli waris pewaris itu ditetapkan oleh atau berdasarkan undang-undang (ab intestato)”<sup>51</sup>

c. Testament di Luar Negeri

Menurut ketentuan Pasal 945 KUHPerdara seorang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri hanya boleh membuat wasiat dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tata cara/formalitas yang lazim, di negara di mana surat wasiat itu dibuat.

Beberapa penulis, seperti Klassen (*Eggens-Polak*) beranggapan bahwa formalitas yang harus ditaati dalam pasal-pasal tersebut merupakan ketertiban umum (*openbare orde*), sehingga hal tersebut merupakan hukum yang memaksa (*dwingend recht*).

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hal. 245

<sup>51</sup> *Ibid.* hal. 142

Sebaliknya bagi orang-orang asing yang membuat wasiat di Indonesia.<sup>52</sup>

Pengertian otentik dalam Pasal 945 KUHPerdara harus diartikan luas, yang berbicara tentang “membuat kehendak terakhir dengan akte otentik” dengan itu mengartikan, mengadakan kehendak terakhir dengan bantuan pejabat umum. Jadi di luar negeri dapat dibuat testament umum, testament olografis dan testament rahasia.<sup>53</sup>

#### Bentuk Testament Menurut Undang-Undang

Tentang bentuk wasiat ini KUHPerdara mengaturnya dalam Buku II bab 13 bagian ke 4 (Pasal 930 KUHPerdara). Menurut makna Pasal 930 KUHPerdara dalam sebuah akta wasiat hanya satu orang saja yang boleh membuat atau menyatakan kehendak terakhirnya. Alasan ketentuan ini ada kaitannya dengan dapat ditariknya kembali semua wasiat itu.<sup>54</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka bentuk-bentuk testament atau surat wasiat dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Wasiat olografis, ialah surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan sendiri oleh pewaris atau pembuatnya. Surat wasiat olografis harus disimpan pada notaris, dan atas penyimpanan yang dilakukan notaris membuat akta penyimpanan yang ditandatangani

---

<sup>52</sup> *Ibid.* Hal. 360

<sup>53</sup> Sorejopratinjo, *Op. Cit.* Hal. 156.

<sup>54</sup> Andasmita. *Log. Cit.* Hal. 344

oleh pewaris, notaris dan dua orang saksi yang diminta untuk menyaksikan penyimpanan tersebut.<sup>55</sup>

- 2) Wasiat atau testament umum (*openboor*), ialah surat wasiat yang harus dibuat dihadapan notaris, dengan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>56</sup>
- 3) Surat wasiat rahasia, dibuat dengan tangan pewaris sendiri atau dapat pula ditulis orang lain, yang dibubuhi tanda tangan oleh pewaris. Surat wasiat rahasia ditutup dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris. Surat wasiat rahasia harus ditandatangani oleh pewaris, notaris dan dihadiri serta ditandatangani oleh empat orang saksi.<sup>57</sup>

d. Syarat-Syarat Sahnya Testament.

Suatu wasiat agar dapat berlaku secara sah, maka wasiat itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan itu terdiri dari syarat formil dan syarat materiil.

- 1) Syarat – syarat formil, yaitu syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek dan obyek dari suatu wasiat. Syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek, terdapat dalam Pasal-Pasal dalam KUHPerdara.
  - a) Pasal 895 KUHPerdara, orang yang akan membuat testament harus sehat akal budinya, dan tidak berada di bawah pengampuan, dengan pengecualian orang yang diletakkan dibawah pengampuan karena pailit.

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hal. 139.

<sup>56</sup> *Ibid.* hal. 143

<sup>57</sup> *Ibid.* hal. 145

- b) Pasal 897 KUHPerdata mengatur tentang orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun.
  - c) Pasal 930 KUHPerdata mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu sama lainnya atau untuk keuntungan pihak ketiga.
- 2) Syarat yang berkenaan dengan obyek, terdapat dalam Pasal-Pasal KUHPerdata.
- a) Pasal 888 KUHPerdata syarat-syarat dalam suatu wasiat
  - b) Harus dapat dimengerti dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.
  - c) Pasal 890 KUHPerdata mengatur tentang penyebutan sesuatu yang palsu dalam wasiat, harus dianggap tidak tertulis dan wasiat demikian dianggap batal.
  - d) Pasal 893 KUHPerdata mengatur wasiat yang dibuat akibat paksaan dan tipu muslihat adalah batal.
- 3) Syarat-syarat Materiil syarat-syarat yang berkenaan dengan isi suatu wasiat. Terdapat pengaturannya dalam pasal-pasal dibawah ini.
- a) Pasal 879 KUHPerdata mengatur pelarangan wasiat dengan fidei commis (pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan).



- b) Pasal 885 KUHPerdara mengatur tentang pelaksanaan wasiat tidak boleh menyimpang dari isi dan maksud dari kata-kata yang ada dalam wasiat.
- c) Pasal 904 KUHPerdara mengatur tentang larangan pembuatan wasiat oleh anak yang belum dewasa walaupun sudah berusia 18 tahun, untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>58</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>59</sup>

Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono, penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi oleh metode ilmiah.<sup>60</sup>

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

---

<sup>58</sup> Soejono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hal : 6.

<sup>59</sup> Sutrisno Hadi. 2000. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : ANDI., Hal. 4.

<sup>60</sup> Maria S.W. Sumardjono. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, Hal. 42.

Penelitian Hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro;”dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan sosiologis. Penelitian normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris, terutama meneliti data primer”.<sup>61</sup>

#### **A. Metode Pendekatan**

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode *Yuridis Normative*, yaitu : suatu metode pendekatan yang mana lebih ditekankan pada sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori ilmu hukum. Tetapi disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas hukum yang berupa dogma/doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini yaitu tentang : Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/PK/Perd/1982 Tentang Legitime Portie Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Sebagaimana dikemukakan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>61</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal. 9.

di kaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berusaha memberikan gambaran atau ungkapan, berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data atau informasi.

### **C. Subyek Penelitian**

1. Responden / Nara Sumber
  - a. Notaris di kota Semarang dan Jakarta, yang dipilih secara purposive
  - b. atau memilih langsung dengan pertimbangan penguasaan permasalahan
  - c. Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah
  - a. Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
  - b. Kantor Notaris.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan atau dibutuhkan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, Undang-undang, brosur atau tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Data sekunder di bedakan dalam :

1. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya : hasil penelitian, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum.
2. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi persetujuan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya : kamus hukum, ensiklopedia, index kumulatif, agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang di cari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari sejumlah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, literatur, pendapat para ahli. Dimana dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain ialah yang dimaksud dengan data sekunder. Peneliti mendapatkan data sekunder melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur, dokumen peraturan per Undang-Undang, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisy data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah analisa kualitatif, yaitu dengan menginventarisasi data-data yang terkumpul dan kemudian diseleksi untuk menemukan hubungan antara data yang diperoleh

dari penelitian dengan landasan teori, disusun secara sistimatis sehingga memberikan gambaran yang konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian di analisa secara inter pretatif yang menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Hal . 119

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pembagian Waris Berkenaan Dengan Adanya Bagian Mutlak Yang Dilanggar

Pewaris bernama Lugito Surya Kusno (Liong Sew Kow) meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 November 1978, dengan meninggalkan tiga orang anak dari perkawinan dengan Wantimah / Wong Tjoe Moi (isteri Lukito yang telah meninggal lebih dulu) , tiga orang anak-anaknya tersebut adalah : *Leo Bonady, Sariwati Chandra dan Pauliana Lukito*. Pewaris menikah dengan Watimah/ Wong Tjoe Moi di Tiongkok pada tanggal 29 Agustus 1921, kemudian terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka dibuatkan akta oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa, kemudian tuan Lugito Kusno mencatatkan perkawinannya dengan Watimah di hadapan Kantor Catatan Sipil di Medan pada tanggal 29 Agustus 1956, dengan dibuatkan akta nikah No. 494.

Setelah Watimah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1976, pewaris tidak pernah menikah lagi. Kemudian pewaris mempunyai hubungan dengan Lelly Iskandar. Lelly Iskandar mempunyai lima oarang anak yaitu : *Herman Iskandar, Willy Iskandar, Jack Iskandar, Rita Iskandar dan Tomy Iskandar*. Terhadap Herman Iskandar, pewaris melakukan pengakuan anak dalam wasiat.

Sebelum meninggal dunia, pewaris membuat Wasiat terakhir di luar negeri, yaitu di Singapore dan pembuatan wasiat dilakukan dihadapan *Solicitor*. Isi dari wasiat yang dibuat di Singapore adalah :

1. Menunjuk Lelly Iskandar dan Herman Uskandar sebagai pelaksana wasiat.
2. Mewariskan dan menyerahkan dua bidang tanah, yaitu Tanah pekarangan Hak Milik Watten Terrace No. 37 Singapore, dan Tanah pekarangan di Namly Garden No. 12 Singapore.
3. Mewariskan dan menyerahkan satu bidang tanah dan pekarangan di jalan Berima No. 7 Singapore, Rumah Flat yang terletak di Wollerton Park No. 28 E Singapore kepada Herman Iskandar.
4. Kepada Tommy Iskandar, telah diwariskan dan diserahkan semua harta kekayaan Tuan Lugito Kusno berupa tanah dan bangunan dimana saja berada.
5. Agar pelaksanaan wasiat dibagi sama rata, masing-masing 1/6 (seperenam) kepada Lelly Iskandar, dan kelima anaknya , mengenai modal maupun pendapatan dari hasil-hasil tanah milik Tuan Ligito Suryo Kusno.

Para ahli waris berdasarkan surat wasiat (Lelly Iskandar dan anak-anaknya) kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, agar supaya pengadilan Negeri Jakarta Timur mengesahkan *testament* yang dibuat oleh pewaris di Singapore itu, dan dapat dilaksanakan di Indonesia serta mengesahkan Lelly Iskandar dan Herman Iskandar sebagai pelaksana wasiat. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Jakarta Timur sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penetapan Nomor 92/35/1979.



Di sinilah letak permasalahannya, anak-anak sah dari pewaris, yaitu Leo Bonady, Sariwati Chandra dan Pauliana Ligitto sebagai keturunan sah dari pewaris, merekalah yang lebih berhak atas semua harta peninggalan pewaris. Apalagi setelah pewaris meninggal, mereka telah membuat surat keterangan Waris pada tanggal 12 Maret 1979, yang dibuat dihadapan Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, dengan akta Nomor 41, yang menetapkan merekalah satu-satunya ahli waris dari pewaris dan almarhum Wantimah, dengan masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian yang meliputi seluruh harta kekayaan pewaris beserta isterinya Wantimah. Mereka kemudian mengajukan permohonan kepada pengadilan yang sama, dengan permohonan :

1. Menetapkan bahwa pemohon Sariwati Chandra, Paulina Ligitto dan Leo Bonady adalah satu-satunya ahli waris dari Tuan Ligitto dan Wantima.
2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta peninggalan tuan Ligitto dan Wantimah.

Dengan disertai bukti-bukti surat dan foto copy, tentang identitas yang membuktikan mereka adalah anak sah, permohonan ini juga dikabulkan oleh Pengadilan Jakarta Utara Timur, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penetapannya nomor : 1219/344/UT/1979P.

Anak-anak sah pewaris kemudian mengajukan gugatan dan bantahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur. Anak-anak sah pewaris sebagai penggugat/ pembantah dalam gugatannya menggunakan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa *testament* yang dibuat oleh Notaris di Singapore tidak dapat disamakan dengan akta yang dibuat oleh Notaris di Indonesia, sehingga kekuatan hukumnya tidak pula dapat disamakan.
2. Bahwa *testament* yang dibuat di Singapore tidak diketahui dan dikuatkan oleh kedutaan Republik Indonesia, atau perwakilan yang lain di Singapore, dan *testament* tersebut tidak didaftarkan di Balai harta Peninggalan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
3. Bahwa antara pewaris tuan Lugito Suryo Kusno dengan Lelly Iskandar tidak pernah dilakukan perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga anak-anaknya bukanlah anak yang sah pula, dengan demikian Lelly Iskandar dan anak-anaknya tidak berhak mendapat 1/6 dari harta pewaris.

Maka anak-anak pewaris sebagai penggugat / pembantah mohon kepada Pengadilan Jakarta Utara Timur berkenaan memutuskan :

1. Menyatakan anak-anak pewaris adalah pembantah-pembantah yang benar;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Jakarta Utara Timur untuk mencatat seluruh harta peninggalan pewaris yang belum diketahui oleh anak-anak pewaris;
3. Membatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum *testament* yang dibuat oleh pewaris di Singapore pada tanggal 27 November 1975, dan menghentikan Lelly Iskandar dan Herman Iskandar (terbantah I dan Terbantah II) sebagai pelaksana wasiat;
4. Menghukum Lelly Iskandar dan anak-anaknya (terbantah I,II,III,IV,V,dan VI) untuk mengembalikan seluruh harta peninggalan dari pewaris, dan

kemudian menyerahkan harta peninggalan kepada anak-anak sah pewaris (Leo Bonady, Sariwati Kusno dan Pauliana Lugito).

Kemudian dari pihak Lelly Iskandar dan anak-anaknya (tergugat / terbantah) dalam eksepsi, mengajukan jawaban bahwa perkara yang dibantah oleh pembantah (anak-anak pewaris), adalah perkara No. 158/69/UT/79, akan tetapi cara mengajukan bantahan bertentangan dengan hukum acara perdata, karena telah mencampur adukkan gugatan biasa dengan sita jaminan, yang menyatakan sita jaminan hanya dapat dinyatakan dalam perkara gugatan biasa, tetapi tidak dalam perkara bantahan terhadap suatu penetapan.

Dalam Konvensi, Lelly Iskandar dan anak-anaknya (tergugat / terbantah) mengajukan jawaban mengenai *testament* yang dibuat diluar negeri oleh pewaris dapat disamakan dengan suatu surat naskah yang dibuat oleh notaris di Jakarta, sehingga dapat juga disamakan karena *Notary Public* di Singapore dalam rangka pembuatan *testament* dapat dipersamakan (d disesuaikan ) dengan seorang pejabat Notaris yang berpraktek di Indonesia, dan ini sudah menjadi pendapat yang tetap dari jurisprudensi dan para sarjana hukum.

Kemudian tergugat mendalilkan mengenai surat keterangan hak waris No. 41 tanggal 12 Maret 1979 terdapat kesalahan-kesalahan yang menyolok sekali, yang menyatakan almarhum Lugito Suryo Kusno telah menikah pada tahun 1921 dengan Watimah adalah tidak benar, karena setelah 1 Mei 1919 maka perkawinan dari orang yang termasuk golongan rakyat Timur Asing, golongan Tionghoa harus sesuai dengan ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek*,

yaitu untuk sahnya suatu perkawinan harus dilangsungkan di hadapan kantor catatan sipil (pasal 100 KUHPerdara), tetapi ternyata hal ini tidak dilakukan oleh pewaris dengan Wantimah. Sehingga menurut pihak tergugat tidak ada perkawinan yang sah menurut hukum sebelum mereka melangsungkan perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil di Medan pada tanggal 29 Agustus 1956, jadi pihak tergugat mendalilkan bahwa perkawinan pewaris dan Wantimah sah menurut hukum di Indonesia sejak 29 Agustus 1956.

Pihak tergugat mendalilkan bahwa pihak pembantah (Leo Bonady, Sariwati Chandra, Pouliana Lugito) ternyata tidak diakui dan tidak disahkan sebagai anak-anak Tuan Lugito dan Wantimah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1956, tanpa dimasukkan dan disahkan sebagai anak-anak, karena para penggugat / pembantah tidak mempunyai hak untuk menggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini, bahwa ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur yang menguatkan Penggugat / pembantah sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris dari Notaris Frederich Alexander Tumbuan, adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan atau dibatalkan.

Mengenai bantahan dari pihak penggugat / pembantah tentang tidak adanya perkawinan yang sah antara Tuan Lugito Kusno dan Lelly Iskandar dan karenanya bukan anak-anak yang sah sehingga pihak tergugat / terbantah tidak berhak mendapat 1/6 bagian dari harta peninggalan pewaris. Tergugat / terbantah menyatakan tidak tepat karena Lelly Iskandar dan anak-anaknya mewaris berdasarkan *testament* , dan mereka adalah ahli waris *testamentair*,

dan bukan ahli waris *ab intestato*. Kemudian pihak tergugat mendalilkan tentang pembuatan *testament* tidak melampoi batas-batas *Legitime Portie* dari pada ahli waris yang dianggap mempunyai hak *legitime portie* itu.

Pihak tergugat mendalilkan bahwa penggugat / terbantah (Leo Bonady, Sariwati Chandra, Pauliana Lugito) adalah anak-anak luar kawin yang tidak diakui dan tidak disahkan oleh pewaris (karena mereka dilahirkan sebelum Lugito dan Wantimah melangsungkan perkawinan di kantor Catatan Sipil Medan pada tahun 1956) , sehingga kedudukan para penggugat / pembantah adalah anak-anak yang tidak sah menurut hukum dan tidak berhak menjadi *legitimaris* yang berhak atas *legitime portie*.

Kemudian pihak tergugat / terbantah meminta kepada Pengadilan Jakarta Utara Timur untuk :

1. Menyatakan Surat penetapan penguatan ahli waris dari pengadilan tanggal 2 Juni 1979 No. 1219/344/UT/1979 P, adalah tidak sah dan tidak berharga.
2. Menyatakan Surat Keterangan Hak Waris yang telah dibuat dihadapan Notaris Frederik Alexander Tumbuan, tanggal 12 Maret 1979 No. 41 adalah tidak sah dan batal setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum .

**KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA TIMUR  
NO. 158/69/1979 G**

Keputusan Pengadilan Jakarta Utara Timur adalah menolak balik gugatan dari penggugat yaitu anak-anak pewaris, maupun gugatan balik ahli waris yang ditunjuk dalam *testament* , yaitu Lelly Iskandar dan anak-anaknya.

Mengenai status anak-anak pewaris dengan Wantimah, Pengadilan Negeri memberikan beberapa pertimbangan yaitu :

1. Melihat bukti-bukti berupa petikan akta kelahiran masing-masing atas nama Sariwati Chandra, Pauliana Lugito dan Leo Bonady, yang menyebutkan bahwa mereka adalah anak dari suami isteri Liong Sew Kow alias Lugito Suryo Kusno dan Wong Tjoe Moi alias Wantimah, ternyata tidak dibantah oleh pihak tergugat (Lelly Iskandar dan anak-anaknya) , mereka hanya mengemukakan bahwa akta-akta lahir tersebut tidak dapat dipakai sebagai bukti yang sempurna.
2. Bahwa dalam surat keterangan kependudukan para anak-anak dinyatakan bahwa orang tua mereka adalah Liong Sew Kow dan Wong Tjoe Moi, selanjutnya dalam akta kelahiran masing-masing disebutkan mereka adalah anak dari Liong Sew Kow dan Wong Tjoe Moi.
3. Bahwa apa yang dimuat dalam surat keterangan kependudukan dan akta kelahiran dari anak-anak Tuan Lugito dan Wantimah adalah sejalan dan saling berkaitan.
4. Bahwa sangkalan dari pihak tergugat mengenai kedudukan anak sah, tidak dapat diterima oleh pengadilan, karena berdasarkan Pasal 261

KUHPerdata, status keturunan anak-anak sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka.

Kemudian mengenai status perkawinan antara Liong Sew Kow (Lugito Suryo Kusno) dan Wong Tjoe Moi (Wantimah), pengadilan memberikan beberapa pertimbangan yaitu :

1. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil di Medan adalah tindakan yang berlebihan, karena sebelumnya sudah ada surat-surat kependudukan atas nama anak-anaknya dan akta lahir anak-anaknya setelah dinyatakan sebagai suami iteri yang sah.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHPerdata untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah tidak hanya didasarkan kepada adanya surat-surat, tetapi dengan berlangsungnya hidup bersama yang jelas dan terus menerus, maka terbuktilah adanya perkawinan tersebut.
3. Bahwa dibuatnya akta perkawinan anantara Lugito Suryo Kusno dan Wantimah oleh Catatan Sipil di Medan , adalah untuk memperoleh dan mempunyai tanda bukti akan adanya perkawinan yang sah, bukan mengesahkan perkawinan tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas mengemukakan bahwa perkawinan antara Liong Sew Kow dan Wong Tjoe Moi sudah dianggap sah, sebelum lahirnya anak-anak mereka, maka anak-anak mereka adalah anak-anak sah, dan setelah meninggalnya Liong Sew Kow, anak-anak tersebut adalah ahli waris yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Hak Mewaris dihadapan Notaris Frederik

Alexander Tumbuan, dan surat penetapan penguatan Ahli Waris No. 1219/344/UT/1997 P, tanggal 2 Juni 1979 .

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur dalam putusannya menolak tuntutan pihak ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat, untuk menyatakan bahwa surat penetapan penguatan ahli waris Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur tanggal 2 Juni 1979 No. 1219/344/UT/1979 P, adalah tidak sah dan tidak berharga serta untuk dinyatakan tidak sah dan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk keterangan waris yang telah dibuat dihadapan Notaris Frederik Alexander Tumbuan, dengan beberapa pertimbangan yang tersebut diatas.

#### **KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA Daftar No. 241/1979**

Pengadilan tinggi yang mengadili perkara-perkara tingkat banding, pihak ahli waris yang ditunjuk dalam wasiat (Lelly Iskandar dan anak-anaknya) sebagai Pemanding dan pihak anak-anak pewaris sebagai Terbanding.

Mengenai bantahan dari pihak terbanding tentang testamen yang dibuat di Singapore adalah tidak sah, pengadilan memberikan beberapa pertimbangan yaitu :

1. Bahwa seorang *Notary Public* di Singapore dalam rangka pembuatan *Testament* dapat dipersamakan dengan Pejabat Notaris di Indonesia.
2. Bahwa Pasal 945 KUHPerduta, menentukan seorang Warga Negara Indonesia dapat membuat surat wasiat di luar negeri, dengan mengindahkan tertib dan cara yang lazim di mana surat wasiat itu dibuat.



3. Bahwa sahnya suatu *testament* tidak tergantung dari pengesahan kedutaan RI setempat, sebab pengesahan ini tidak termasuk hukum dimana perbuatan itu dilakukan, dan mengenai pendaftaran *testament* itu hanya berlaku terhadap *testament* yang dibuat oleh Notaris di Indonesia.

Kemudian Pengadilan Tinggi juga memiliki pertimbangan yang berbeda tentang status dari anak-anak pewaris yaitu :

1. Bahwa perkawinan Liong Sew Kow dan Wong Tjoe Moi di Tiongkok pada tahun 1921, para terbanding tidak dapat membuktikannya, yang dapat dibuktikan adalah perkawinan Liong Sew Kow dan Wong Tjoe Moi di catatan sipil Medan tanggal 29 Agustus 1956.
2. Bahwa perkawinan Liong Sew Kow dan Wong Tjoe Moi secara sah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 1956 di Medan, dan anak-anak pewaris dilahirkan jauh sebelum perkawinan (tahun 1925, 1927, 1929) tidak diakui dan disahkan sebagai anak-anak pewaris, dengan demikian anak-anak pewaris / terbanding bukan ahli waris dan tidak pernah diangkat sebagai ahli waris dalam *testament* terakhir pewaris.
3. Mengenai wasiat tanggal 7 Desember 1967 di hadapan Notaris Goh Khoen Djoen, yang dibuat setelah perkawinan pewaris dengan Wantimah di Medan tahun 1956, tidak berlaku lagi karena ada wasiat terbaru dari pewaris yang dibuat di Singapore.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi mengemukakan bahwa pihak terbanding bukan ahli waris dari pewaris, sebaliknya pihak pembeding adalah satu-satunya ahli waris berdasarkan

testament yang dibuat pewaris terakhir di Singapore, dan ketetapan pengadilan Jakarta Utara Timur No. 92/35/UT/1979 tanggal 22 Januari 1979.

Pengadilan Tinggi memutuskan menerima permohonan banding dari pemebanding, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur tanggal 4 Agustus 1979 No. 158/69/UT/1979 G, dan menyatakan surat penetapan penguatan ahli waris Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur tanggal 2 Juni 1979 No. 1219/244/UT/1979 P, adalah tidak sah dan tidak berharga, dan menyatakan pula bahwa keterangan hak waris yang telah dibuat dihadapan Notaris Frederik Alexander Tumbuan tanggal 12 maret 1979 No. 41 adalah tidak sah dan batal.

### **MAHKAMAH AGUNG**

Dalam tingkat kasasi, pihak anak-anak Pewaris (Leo Bonady, Sariwati Chandra, Pauliana Lugito) sebagai penggugat, permohonan kasasi dari anak-anak pewaris ditolak oleh Mahkamah Agung, dan dalam putusannya memutuskan bahwa penetapan penguatan ahli waris Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur tanggal 2 Juni 1979 No. 1219/344/1979 adalah tidak sah, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum, dan memutuskan pula bahwa akta keterangan hak waris yang dibuat dihadapan Notaris Alexander Tumbuan tanggal 12 Maret 1979 No. 41 adalah batal demi hukum.

Putusan Mahkamah Agung Reg .No.148/PK/Perd/1982 .

Setelah permohonan kasasi anak-anak sah pewaris ditolak oleh Mahkamah Agung, mereka kemudian mengajukan permohonan untuk diadakan peninjauan kembali dengan memberikan dasar-dasar yang

diperlukan untuk permohonan peninjauan kembali, tetapi permohonan peninjauan kembali ditolak oleh Mahkamah Agung karena alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh anak-anak sah pewaris tidak termasuk alasan-alasan untuk melakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Pembagian waris berkenaan dengan adanya *legitime portie* (bagian mutlak) yang dilanggar, maka anak-anak sah dari pewaris, KUHPerduta melindungi hak mereka terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris, untuk mendapatkan bagian mutlak (*legitime portie*) karena hubungan yang sedemikian dekat antara *legitimaris* dengan pewaris sehingga hak *legitimaris* perlu dilindungi oleh Undang – Undang dari perbuatan – perbuatan pewaris dalam membuat wasiat, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerduta, bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang “harus” diberikan kepada anak-anak sah (garis lurus kebawah)<sup>63</sup>.

Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh Undang-Undang KUHPerduta pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan. Bagi *legitimaris* Undang-Undang telah menjaminkannya, bahwa *legitimaris* akan menerima bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak.<sup>64</sup> Bagian mutlak ini mengalahkan baik wasiat maupun hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak.

---

<sup>63</sup> Benjamin Asri dan Thabrani Asri. Op cit hal. 112

<sup>64</sup> Komar Andhasasmitha. Op cit hal 143

Penafsiran KUHPerduta dengan adanya *legitime portie* terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, sebenarnya harta peninggalan terbagi dua bagian, yaitu : bagian tersedia dan bagian mutlak. Bagian tersedia adalah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, dan dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sedangkan bagian mutlak adalah bagian yang tidak dapat dikuasai oleh pewaris dan tidak dapat diberikan kepada ahli waris lain (pihak ketiga yang mewaris berdasarkan wasiat) selain ahli waris *legitimar*, hal ini sudah secara tegas diatur di dalam Undang-Undang, yang mana bagian mutlak “harus” dimiliki oleh *legitimar*, dengan ketentuan apabila *legitimar* menuntut untuk mendapatkan haknya. Tetapi untuk memperoleh bagian mutlak itu tentunya harus sesuai dengan Undang-undang KUHPerduta dan hukum acara perdata di Indonesia <sup>65</sup>.

Sejak pewaris membuat *testament* di Singapore yang isinya seluruh harta peninggalan diberikan kepada pihak ketiga (Lelly Iskandar dan anak-anaknya), maka kedudukan dari anak-anak pewaris sejak dibuatnya wasiat itu bukanlah ahli waris lagi, mereka dapat berkedudukan sebagai ahli waris lagi jika mereka mengajukan gugatan untuk mendapatkan *legitime portie* dari wasiat tersebut (Pasal 929 KUHPerduta).

Sebagai anak-anak sah *legitimar*, mereka diberikan hak oleh Undang-Undang terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris. Seperti kita ketahui apabila ketentuan – ketentuan dalam *testament* yang melanggar *legitime portie* anak-anak sah, maka wasiat itu bukanya batal

---

<sup>65</sup> Amanat Anisitus. Op.Cit.Hal 68

demikian hukum, karena walaupun ketentuan mengenai legitime portie bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepetingan umum, karena itu *legitimar* dapat membiarkan haknya dilanggar. Pelanggaran terhadap legitime portie, mengakibatkan wasiat itu dapat dimintakan pembatalannya secara sederhana, dengan kata lain tidak dapat dijalankan. Apabila *legitimar* menuntut haknya dalam wasiat, dan tidak menerima pelanggaran yang terdapat dalam wasiat, maka ketetapan-ketetapan dalam wasiat yang melanggar legitim-nya adalah tidak dapat dijalankan<sup>66</sup>.

Perlu dipahami disini bahwa wasiat yang dimintakan pembatalan secara sederhana, yaitu wasiat tersebut bukannya batal dan bukan kemudian *legitimar* berhak atas semua harta warisan dan pihak-pihak yang mewaris dalam wasiat juga batal, pihak-pihak yang mewaris atas kehendak pewaris tetap berkedudukan sebagai ahli waris, yang batal hanyalah ketetapan-ketetapan terhadap bagian dalam wasiat yang telah melanggar bagian mutlak. Setelah ketetapan-ketetapan dalam wasiat dibatalkan, legitimar mendapatkan bagian mutlak nya dengan cara melakukan pengurangan / inkorting terhadap bagian yang diberikan kepada pihak-pihak yang mewaris dalam wasiat. Hak *legitimar* terdapat dalam Pasal 955 KUHPerdara (legitimar demi hukum menggantikan tempat si pewaris untuk memperoleh harta warisan), dan Pasal-pasal 929,1019KUHPerdara (legitimar sebagai ahli waris).

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris : Suyanto, SH Semarang 11 Juni 2007 dan Liliana Indrawati, SH. Jakarta 18 Juni 2007.

**B. Hal-hal yang Menyebabkan Anak-anak Sah Pewaris tidak Mewaris Harta Peninggalan Pewaris, Padahal Mereka adalah Ahli Waris *Legitimar*s.**

Dalam ringkasan kasus, penulis melihat adanya beberapa “kelemahan” yaitu, pertama bermula dengan dibuatnya Penetapan Penguatan ahli waris No. 1219/344/UT/1979 P, oleh Pengadilan Jakarta Utara Timur, dengan melampirkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris Alexander Tumbuan tanggal 12 Maret 1979 yang menyatakan anak-anak pewaris masing-masing mendapatkan 1/3 dari harta peninggalan pewaris, seharusnya dalam memohon penetapan penguatan ahli waris itu, mereka hanya perlu melampirkan bukti-bukti tentang akta-akta kelahiran dan bukti-bukti lainnya yang menyatakan bahwa memang benar mereka adalah anak-anak sah dari tuan Lugito Suryo Kusno dan Wantimah, dan bukan keterangan hak mewaris yang menetapkan masing-masing mendapatkan 1/3. karena dengan adanya wasiat yang dibuat oleh tuan Lugito Suryo Kusno di Singapore, maka surat keterangan mewaris menjadi tidak berharga, karena bagian masing-masing 1/3 dalam Surat Keterangan Waris itu merupakan bagian pewarisan menurut Undang-undang (ab intestato).

Kesalahan kedua, anak- anak pewaris seharusnya mengajukan gugatan untuk mendapatkan *Legitime Portie* dari wasiat yang memang secara jelas dilanggar dengan adanya wasiat yang dibuat di Singapore, bukannya memohon agar wasiat dibatalkan atau batal demi hukum dan mereka menjadi satu-satunya ahli waris. Karena pelanggaran terhadap *legitime portie* tidak

mengakibatkan wasiat batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan dengan sederhana oleh pengadilan, artinya jika *legitimaribus* menggugat untuk mendapatkan bagian mutlak, maka semua ketetapan-ketetapan yang ada di dalam wasiat dianggap tidak pernah terjadi. Setelah itu untuk memenuhi bagian mutlak diadakan pengurangan / *inkorting* dari wasiat sampai bagian mutlak terpenuhi. Setelah dikurangi bagian sisanya diberikan kepada pihak ketiga dalam wasiat, tetapi karena hal ini tidak dilakukan, maka anak-anak pewaris dinyatakan bukan ahli waris baik di Pengadilan Tinggi maupun pada Kasasi Mahkamah Agung.

Kesalahan ketiga, anak-anak pewaris mengajukan gugatan sekaligus bantahan terhadap penetapan No. 158/69/UT/79 G, ini tentunya tidak sesuai dengan hukum acara perdata, yang diajukan oleh anak-anak pewaris adalah bantahan tetapi dimintakan sita jaminan yang menurut hukum Acara Perdata, sita jaminan hanya dapat diajukan dalam suatu perkara gugatan, bukan dalam perkara bantahan terhadap suatu penetapan, kesalahan ini semakin membuat posisi mewaris dari anak-anak sah pewaris menjadi lemah.

Kesalahan keempat, mereka meminta bahwa wasiat yang dibuat pewaris di Singapore dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Pihak (Lelly Iskandar dan anak-anaknya) yang ditunjuk dalam wasiat sebagai ahli waris juga batal dan menginginkan merekalah satu-satunya ahli waris karena sedarah dengan pewaris dan dengan didasarkan surat keterangan mewaris. Disini terlihat jelas kurang pemahannya anak-anak sah pewaris,

terhadap kedudukan mewaris mereka dalam KUHPerdota dengan adanya wasiat terakhir oleh pewaris yang didalamnya mereka tidak dapat apa-apa.

Terhadap harta peninggalan, maka secara tidak langsung pewaris sudah “mencabut” hak mereka untuk mewaris, hal ini tentunya tidak diperbolehkan oleh KUHPerdota. Ahli waris akan kehilangan hak untuk mewaris atau tidak lagi berkedudukan sebagai ahli waris jika ahli waris tersebut tidak patut/tidak pantas mewaris. Karena sebab-sebab tertentu yang diatur oleh Undang-undang (Pasal 838 KUHPerdota), dan menolak untuk mendapatkan harta warisan, maka dia dianggap tidak pernah berkedudukan sebagai ahli waris. Anak-anak pewaris bisa mewaris atau berkedudukan sebagai ahli waris jika mereka mengajukan tuntutan untuk mendapatkan legitime portie saja, yang merupakan bagian terkecil dalam suatu harta peninggalan.

Perihal mereka adalah anak-anak sah dari pewaris, penulis berpendapat bahwa mereka memang adalah anak-anak yang sah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 261 KUHPerdota, keturunan anak-anak sah dapat dibuktikan dengan akta kelahiran mereka, bahkan dalam hal jika tidak adanya akta kelahiran, bila anak-anak tersebut menikmati kedudukan sebagai anak-anak sah, kedudukan ini adalah merupakan bukti yang cukup, dan ini sudah jelas diatur dalam KUHPerdota.

Putusan pengadilan negeri Jakarta Utara Timur yang menyatakan mereka adalah anak sah, penulis sependapat, tetapi tentang putusan dibatalkannya wasiat yang dibuat di Singapore, penulis tidak sependapat



karena berdasarkan Pasal 945 KUHPerdata, setiap warga negara Indonesia dapat membuat *testament* di luar negeri, dengan akta otentik dengan mengindahkan tata tertib yang lazim dinamakan *testament* itu dibuat. Artinya untuk mengadakan kehendak terakhir dengan bantuan pejabat umum, jadi di luar negeri dalam kasus ini di Singapore dapat dibuat *testamen*.

Karena beberapa kesalahan yang membuat posisi untuk mewaris dari anak-anak pewaris sudah bermula dari proses sejak penetapan penguatan ahli waris, yang menetapkan mereka satu-satunya ahli waris dan dengan ditambah gugatan serta bantahan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata, dan yang mereka gugat adalah untuk mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris yang ada dalam wasiat. Bukannya gugatan untuk mendapatkan hak legitime portie dalam wasiat, mereka akhirnya diputuskan tidak berhak mewaris dalam putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dan bahkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Mengenai dalil dari anak-anak pewaris, bahwa mereka juga menuntut setengah dari harta Wantimah (isteri Lugito yang telah meninggal lebih dulu). Penulis disini juga tidak sependapat, karena sejak Wantimah meninggal dunia 8 Mei 1976, seharusnya mereka sudah mendapatkan bagian warisan Wantimah, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 119 KUHPerdata. Perkawinan antara Lugito dengan Wantimah terjadi percampuran harta yang bulat, maka jika Wantimah meninggal berdasarkan Pasal 128 KUHPerdata, harta campuran perkawinan Lugito dengan Wantimah dibagi menjadi dua bagian, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) yang tak terpisahkan untuk tuan Lugito sebagai

duda, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) yang tak terpisahkan sebagai harta peninggalan untuk dibagi-bagi antara tuan Lugito/duda dan anak-anaknya berdasarkan pembagian dalam Pasal 852a ayat 1 KUHPerduta.

Pada waktu wantimah meninggal dunia, anak-anaknya masing-masing mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian dari harta peninggalan. Misalkan dalam hal perkawinan tuan Lugito dan Wantimah terdapat perjanjian kawin (pasal 139 KUHPerduta), anak-anak tetap mendapatkan warisan apabila wantimah meninggalkan hartanya. Karena mungkin hal ini tidak dilakukan pembagian warisan setelah wantimah meninggal dunia, itu adalah kesalahan dari anak-anaknya sendiri. Jadi tuntutan anak-anak pewaris terhadap setengah bagian dari harta Wantimah dalam harta warisan yang terdapat didalam wasiat, tidak beralasan sama sekali dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Harta warisan dalam *testament* adalah “murni” semuanya harta peninggalan milik tuan Lugito Suryo Kusno (pewaris).

Tentang pernyataan dari anak-anak pewaris bahwa Lelly Iskandar tidak pernah menikah dengan pewaris sehingga tidak berhak mendapatkan masing-masing  $\frac{1}{6}$ , bagiannya dan anak-anak. Penulis disini tidak sependapat, karena dalam hal ini Lelly Iskandar dan anak-anaknya berkedudukan sebagai ahli waris berdasarkan kehendak dari pewaris itu sendiri, hal ini diperbolehkan oleh KUHPerduta, seperti ketentuan dalam Pasal 954 KUHPerduta, tentang *Erfstelling* dan ketentuan Pasal 957 KUHPerduta, tentang legaat atau hibah wasiat. Di dalam isi wasiat karena terdapat barang-barang bergerak dan tidak bergerak, penulis disini menafsirkan kedudukan ahli waris dari Lelly Iskandar

dan anak-anaknya adalah berdasarkan Pasal 957 KUHPerdara, yang berkedudukan sebagai ahli waris *testamentair* dengan *Legaat* atau Hibah Wasiat.

Hibah wasiat yaitu penetapan wasiat, yang khusus pemberian barang-barang tertentu kepada ahli waris tertentu segala barang-barang bergerak atau tak bergerak, hak pakai hasil atas “seluruh” atau sebagian harta peninggalannya. Jadi *Legaat* itu adalah sah karena sudah sesuai dengan Undang-undang, dan mereka mendapatkannya karena kehendak terakhir pewaris, walaupun Lelly Iskandar tidak melangsungkan perkawinan dengan pewaris dan anak-anak dari Lelly Iskandar tidak sedarah dengan pewaris.

Tentang hak mutlak anak-anak sah pewaris untuk mendapatkan *legitime portie*, terhadap wasiat yang dibuat oleh pewaris di Singapore adalah terdapat pengaturannya di dalam Pasal 920 KUHPerdara, yaitu segala pemberian atau penghibahan baik pewaris masih hidup (hibah) maupun dengan surat wasiat yang menjadi berkurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, boleh kelak dilakukan pengurangan/ *inkorting*, tetapi hanya atas tuntutan para waris mutlak dan ahli waris pengganti mereka.

Didalam Undang-Undang ahli waris *legitimariorum* tidak berhak untuk memohon agar wasiat tersebut dibatalkan dan mereka kemudian menjadi ahli waris satu-satunya (seperti dalam kasus diatas). Ahli waris *legitimariorum* hanya dapat mengajukan ketetapan-ketetapan yang melanggar bagian mutlaknya ke Pengadilan dan mereka dapat menuntut haknya. Untuk dapat memenuhi *legitime portie* anak-anak sah pewaris yaitu dengan cara pengurangan/

*inkorting* dari wasiat yang dibuat di Singapore. Sesuai pengaturan dalam KUHPperdata, khususnya dalam Pasal 914KUHPperdata, karena pewaris meninggalkan tiga orang anak sah, maka bagian mutlak masing-masing anak tersebut adalah  $\frac{3}{4} x$  (bagian menurut Undang-Undang/ *ab intestato*).

Untuk dapat terpenuhinya *legitime portie* sebagai akibat dari wasiat yang isinya seluruh harta peninggalan diberikan kepada pihak ketiga, dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{6}$  untuk Lelly Iskandar dan anak-anaknya. Maka wasiat itu harus di lakukan *inkorting* dengan perbandingan 1:1:1:1:1:1 maka terhadap Lelly Iskandar dan anak-anaknya masing-masing di *inkorting* dari wasiat dengan cara  $\frac{1}{6}$  (bagian yang diberikan kepada Lelly Iskandar dan anak-anaknya dalam wasiat) –  $\frac{1}{6}$  (*inkorting* hasil perbandingan) x seluruh kekurangan *legitime portie* anak-anak sah pewaris). Namun ini tidak dimanfaatkan hak mutlak mereka yang diberikan dan dijamin kepastiannya oleh Undang-Undang sebagai ahli waris sedarah (*ab intestato*), yang seharusnya mereka mendapatkan *legitime portie*. Hal ini disebabkan karena anak-anak sah pewaris tidak mengetahui kedudukan mewaris mereka dalam KUHPperdata, dengan adanya wasiat, dengan gugatan untuk mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris dalam wasiat, oleh KUHPperdata mereka hanya berhak mengajukan tuntutan untuk mendapatkan bagian mutlaknya.

Akibatnya mereka di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dianggap tidak berhak menjadi ahli waris dan memutuskan wasiat kepada pihak ketiga, yaitu Lelly Iskandar dan anak-anaknya adalah sah dan dapat dilaksanakan dengan pembagian harta peninggalan masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{6}$ .

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisa permasalahan dalam kasus tentang Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut KUHPerduta, para ahli waris *legitimar* yang dilanggar dalam suatu pembuatan wasiat, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. KUHPerduta memberikan hak bagi ahli waris *legitimar* yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar, untuk mendapatkan bagian mutlaknya dalam pembuatan surat wasiat (*testament*), yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*). Para ahli waris legitimar berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui *inkorting*/pengurangan dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat wasiat. Setelah didapat hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimar dengan cara, bagian yang diberikan dalam surat wasiat dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak. Adapun urutan untuk

melakukan *inkorting*/pengurangan dalam suatu wasiat adalah, pertama dari ahli waris yang non legitimaris (garis kesamping, janda/duda, saudara-saudara), kedua dari wasiat (hibah wasiat dan *erfstelling*), dan ketiga di *inkorting* dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa ia hidup. Jika setelah di *inkorting* dari non *legitimar*, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan *inkorting* terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di *inkorting* dari hibah-hibah (Pasal 916a KUHPerdara). Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris *legitimar* sehingga KUHPerdara, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *legitime portie*, dengan tujuan agar ahli waris *legitimar* “harus” mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.

2. Anak-anak sah pewaris mereka tidak mengajukan gugatan yang didasarkan pada *Legitim Portie* yang dilanggar. Anak-anak pewaris mengajukan bantahan terhadap penetapan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No. 158/69/1979 G, dimana bantahannya tidak sesuai dengan hukum acara perdatanya. Anak-anak pewaris minta wasiat yang dibuat pewaris di Singapore dibatalkan dan wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Anak-anak pewaris tidak menyampaikan bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang benar mereka adalah anak-anak sah dari tuan Ligito dan nyonya Wantimah.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Dalam mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlak anak-anak sah tersebut, tentunya harus sesuai dengan KUHPerduta, dan hukum acara perdata. Dimana anak-anak sah tidak berhak meminta agar keseluruhan harta peninggalan pewaris menjadi milik mereka, jika pewaris membuat wasiat yang isinya mereka tidak mewaris, mereka hanya berhak menuntut bagian mutlaknya saja. Sehingga pengadilan benar-benar memperhatikan status hukum mereka sebagai anak-anak sah dan dengan demikian berhak mewaris.
2. Bahwa dengan adanya wasiat yang dibuat oleh pewaris, dimana anak-anak sah pewaris tidak mendapatkan harta warisan, maka kedudukan mereka sebenarnya bukan ahli waris lagi, tetapi dalam hal ini KUHPerduta, melindungi anak-anak sah untuk berkedudukan sebagai ahli waris, jika mereka mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan yang secara jelas dilindungi oleh Undang-Undang (Pasal 834 jo 929 KUHPerduta).
3. Dalam mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlak anak-anak sah tersebut, tentunya harus sesuai dengan KUHPerduta, dan hukum acara perdata. Dimana anak-anak sah tidak berhak meminta agar keseluruhan

harta peninggalan pewaris menjadi milik mereka, jika pewaris membuat wasiat yang isinya mereka tidak mewaris, mereka hanya berhak menuntut bagian mutlaknya saja. Sehingga pengadilan benar-benar memperhatikan status hukum mereka sebagai anak-anak sah dan dengan demikian berhak mewaris.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta : Rineka Cipta,
- Ahlan, Sjarif, Surini. 1982. *Intisari Hukum Waris menurut Bergerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata )*. Jakarta : Ghalia Indonesia,.
- Ahlan, Surini, Elmijan, Nurul,1982, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*
- Amanat, Anisitus. 2001. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Edisi Revisi Jakarta : Rajawali Grafindo Persada
- Asri, Benyamin. Asri, Thabrani. 1998. *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (suatu pembahasan Teori dan Praktek*. Bandung : Tarsito.
- Darmabrata, Wahyono. 2003. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta CV Gitama Jaya,
- Hadikusuma, Hilman,1996, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, Hindu – Islam*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik.1998. *Hukum Acara Perdata* . Jakarta : Djambatan.
- Parangin, Effendi. 2001. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pitlo,A, 1979. *Hukum Waris*. Jakarta : Intermasa.
- Ramulyo, Idris, M. 1987. *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi’I (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) Praktek Di Pengadilan Agama. Ind-Hill*.
- Satrio, J .1992. *Hukum Waris*. Bandung : Alumni.
- Salman, Otje. 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung : Alumni.
- Soemitro Ronny Hanitijo .1984. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti, R,2002. *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris* . Jakarta : Intermasa.

Suhardana, Fx, 1996. *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suparman, Eman. 1998. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta : Djembatan

*Yurisprudensi*, 1981. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. 1992  
Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio. Cetakan 25, Jakarta  
Praditya Paramitha.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur No. 158 / 69 / 1979 G.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241 / 1979.

Putusan Mahkamah Agung No. 148 / PK / PERD / 1992.